



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2012/PTA.PAL.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RUSTAMIN Bin MUHAMMAD ALI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Rental Mobil), bertempat tinggal di Jalan Kihajar Dewantoro RT.001/RW.001 Nomor 53 Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang disebut sebagai **Pembanding** ;

M E L A W A N

ALMA Binti ALUNG, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Perum Bulog), bertempat tinggal di Jalan Kihajar Dewantoro, RT. 001/RW.001 Nomor 53, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SJAIFUDDIN SYAM SH.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Suprpto Nomor 65 B Palu, RT/RW 006/002, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2012, semula



sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi,

sekarang disebut sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu Nomor 0006/Pdt.G/2012/PA.PAL, tanggal 12 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1433 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menolak Permohonan CB (Sita Jaminan) Penggugat ;
3. Menyatakan harta-harta berupa :

- 3.1. Rumah tinggal + Rental Mobil “BOMAS” luas 306 M² terletak di jalan Kihajar Dewantoro RT.001/RW.001 Nomor 53 Kota Palu, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor Sertifikat M. 236 + M. 257 (Ex. M / 526) dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatasan dengan : Arifin dan Ong Tjong Sui ;

Timur berbatasan dengan : Alwi Karase ;

Selatan berbatasan dengan : Jalan Kihajar Dewantoro Nomor 53

Kota Palu ;

Barat berbatasan dengan : Lorong ;

- 3.2. Usaha tempat pencucian Mobil “BOMAS” + Bengkel “BOMAS” +
Usaha Depot air Minum “BOMAS” luas 661 M² yang terletak di
jalan Kihajar Dewantoro RT.001/RW.001 Nomor 53 Kota Palu,
Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Provinsi
Sulawesi Tengah, sesuai Nomor Sertifikat M. 217 dengan batas-
batas sebagai berikut :-

Utara berbatasan dengan : Alex ;

Timur berbatasan dengan : Lorong ;

Selatan berbatasan dengan : Jalan Kihajar Dewantoro, Nomor 53

Kota Palu ;

Barat berbatasan dengan : H. Ahmad Rahman ;

- 3.3. Satu Unit Mobil Toyota Vios Nomor Polisi DN. 236 AB ;

- 3.4. Dua Unit Motor masing-masing Honda Supra X Nomor Polisi DN.

3069 YB dan Yamaha Vega R Nomor Polisi DN. 2580 VJ ;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh
setengah bagian dari harta bersama tersebut ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari harta
yang menjadi bagian Penggugat, bila tidak dapat dibagi secara natura,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dilakukan lelang dan hasil lelang dibagi bersama Penggugat dan Tergugat;

6. Menyatakan harga penjualan harta sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) adalah harta bawaan Penggugat ;
7. Menyatakan harga penjualan harta sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat ;
8. Menolak untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak seluruh gugatan Rekonvensi Penggugat ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini sebesar Rp. 1.471. 000,- (Satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor 0006/Pdt.G/2012/PA.PAL, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2012, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palu tersebut dan disampaikan kepada pihak lawan hari Senin tanggal 1 Oktober 2012 ;

Bahwa untuk kepentingan permohonan banding tersebut, Tergugat/ Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 01 Oktober 2012 yang diterima di Pengadilan Agama Palu hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012, dan disampaikan kepada pihak lawannya, yaitu Penggugat/Terbanding hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012. Atas memori banding tersebut Penggugat/ Terbanding telah membuat kontra memori banding tertanggal 05 Oktober 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Pengadilan Agama Palu hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 dan disampaikan kepada pihak lawan, yaitu Tergugat/Pembanding tanggal 12 Oktober 2012 ;

Bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Palu, hal mana Pembanding diberitahukan pada tanggal 12 Oktober 2012 dan kepada Kuasa Terbanding tanggal 14 Oktober 2012. Ternyata Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara tersebut (inzage) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palu, tanggal 25 Oktober 2012 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding adalah dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama tingkat pertama dalam putusan ini, sebagian pertimbangannya sudah benar, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, sehingga seluruh uraian dan pertimbangan hukum yang relevan dan mendukung putusan ini yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidak lagi diurai dan dipertimbangkan dalam putusan ini, tetapi langsung diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, namun pada bagian lain uraian dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang kurang tepat, akan diperbaiki agar relevan dengan fakta hukum yang ada dalam persidangan dan sekaligus mempertimbangkan pula memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan Tergugat/Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0006/Pdt.G/2012/PA.Pal, tanggal 12 September 2012, adalah karena Tergugat/Pembanding merasa bahwa putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, baik karena gugatan Penggugat/Terbanding dalam eksepsi dianggap kabur (Obscuur Libel), maupun karena putusan dalam pokok perkara dianggap harta bersama tersebut masih dalam agunan atau jaminan pada Bank tertentu, sehingga Tergugat/Pembanding menganggap harta bersama tersebut belum layak untuk dibagi ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 1 Oktober 2012 yang telah dijawab oleh Penggugat/Terbanding dalam kontra memori banding tanggal 5 Oktober 2012, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara Konvensi dan Rekonvensi, sesungguhnya substansi dari keberatan tersebut adalah merupakan bagian dari jawab menjawab yang telah disampaikan oleh kedua pihak dalam persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama tingkat pertama tersebut, pada intinya menyangkut 3 (tiga) hal, yaitu yang Pertama adalah keberatan Tergugat/Pembanding karena Majelis Hakim tingkat pertama mengakomodir pengakuan adanya harta bawaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding berupa nilai uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang menjadi tambahan modal usaha antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan yang Kedua bahwa harta bersama tersebut menurut Tergugat/Pembanding belum dapat dibagi karena masih terikat pinjaman kredit pada Bank dan yang Ketiga nominal pinjaman kredit di Bank menurut Tergugat/Pembanding sebesar Rp. 1.170.000.000,- (Satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) yang ditolak oleh Majelis Hakim tingkat pertama, padahal menurut Tergugat/Pembanding bukti-bukti telah diajukan oleh kedua pihak adanya pinjaman kredit tersebut yang harus dipertimbangkan didalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat / Pembanding dengan diakomodirnya dalam putusan Pengadilan Agama tingkat pertama tentang pengakuan adanya harta bawaan Penggugat/Terbanding yang telah dijual Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk tambahan modal usaha seharga Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dapat dipertimbangkan bahwa berdasarkan bukti dipersidangan tersirat adanya pengakuan Tergugat/Pembanding terhadap adanya harta bawaan Penggugat/Terbanding yang telah dijual tersebut, namun menurut Tergugat/Pembanding peruntukan harga penjualannya, bukan semua untuk tambahan modal usaha, tetapi sebagian untuk belanja sehari-hari dan sebagiannya lagi untuk biaya-biaya lainnya bagi Penggugat/Terbanding, pernyataan tersebut dibantah oleh Penggugat/Terbanding, sehingga yang terbukti adalah Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah menjual harta bawaan Penggugat/Terbanding yang tujuan awalnya adalah untuk tambahan modal usaha ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Tergugat/Pembanding tersebut terbukti bahwa diawal kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dalam situasi kesulitan ekonomi telah menjual harta bawaan Penggugat/Terbanding yang patut untuk diganti dan menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding seperti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat / Pembanding tentang pembagian harta bersama, karena menganggap harta bersama tersebut belum dapat dibagi berhubung masih terikat dengan pinjaman kredit pada Bank, adalah keberatan yang tidak berdasar, karena seandainya dalam perolehan harta bersama tersebut didalamnya masih terbebani utang atau terikat dengan beban pinjaman kredit, maka pada saat pembagian harta bersama tersebut, harus pula diperhitungkan secara cermat tentang beban utang yang harus ditanggung bersama, bila memang dapat dibuktikan tentang adanya utang atau beban pinjaman kredit tersebut ;

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dalam hal pembagian harta bersama adalah Tergugat/Pembanding mendalilkan bahwa harta bersama tersebut masih terbebani utang atau pinjaman kredit pada Bank sebesar Rp. 1.170.000.000,- (Satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah), sementara Penggugat/Terbanding mendalilkan pinjaman kredit pada Bank tersebut telah lunas sejak tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menapikan sedikitpun adanya beban utang atau pinjaman kredit pada Bank terhadap harta bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Rumah tempat tinggal dan tempat Usaha di Jalan Kihajar Dewantoro RT. 001/ RW.001 Nomor 53 Kota Palu, dengan membenarkan sepenuhnya keterangan Penggugat/Terbanding yang mengatakan bahwa pinjaman kredit pada Bank tersebut telah lunas dibayar sejak tahun 2011, karena ternyata berdasarkan pengakuan dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua pihak, modal utama Penggugat/Terbanding dan Tergugat / Pembanding dalam mengembangkan usahanya adalah pinjaman kredit pada Bank yang dilakukan secara take over, bersambung dan berulang kali, sehingga praktis lunasnya pembayaran pinjaman kreditpun tidak akan bersamaan dan terbukti pinjaman kredit yang paling terakhir bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding dan belum lunas pembayarannya adalah seperti pada bukti tertulis Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, yaitu bukti P.15 dan bukti T 8, yang transaksinya dilakukan pada waktu masih dalam ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa dilain pihak tidak rasional pula perhitungan Tergugat/Pembanding dengan menghitung semuanya utang yang pernah ada berupa pinjaman kredit pada Bank yang ditotal sebesar Rp. 1.170.000.000,- (Satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah), karena berdasarkan pengakuan dan bukti yang diajukan kedua pihak pinjaman kredit tersebut sebagian besar telah dilunasi, sesuai jangka waktu pembayaran angsurannya dan sebagiannya lagi telah dibayar melalui penjualan mobil berdasarkan pengakuan Tergugat/ Pembanding yang tersebut dalam Berita Acara Sidang halaman 14, sehingga sisa nilai pinjaman kredit tersebut nominalnya tidak seperti yang disebutkan oleh Tergugat/Pembanding dalam jawaban Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding tidak dapat menunjukkan bukti secara riil tentang telah lunasnya pembayaran pinjaman kredit di Bank,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan yang terbukti adalah sebaliknya, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding secara jelas menunjukkan bukti bahwa dalam harta bersama tersebut masih terbebani pinjaman kredit di Bank Panin berdasarkan Foto Copy Persetujuan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Xtra sejumlah Rp. 145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta rupiah) tanggal 22 Februari 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Penggugat/Terbanding menjadikan sebagai bukti P.15 dan dengan bukti yang sama Tergugat/Pembanding menjadikan sebagai bukti T 8 ;

Menimbang, bahwa bukti P.15 atau bukti T.8 terbaca persetujuan kredit Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dari Bank Panin tanggal 22 Februari 2011, dengan nilai pinjaman Rp. 145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta rupiah) dibayar selama 2 (dua) tahun dengan angsuran Rp. 6.744.680,- (Enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah) setiap bulan yang dimulai pembayarannya pada saat masih dalam ikatan perkawinan, yaitu bulan Maret 2011 karena persetujuan kredit tersebut adalah pada bulan Februari 2011 sampai jangka waktu pembayaran 2 (dua) tahun, yaitu sampai dengan bulan Februari 2013, sehingga nilai angsuran yang belum dibayar adalah sejak putusan Pengadilan tingkat pertama tanggal 12 September 2012, atau dihitung mulai bulan September 2012 sampai dengan Februari 2013, atau sisa angsuran yang belum dibayar adalah 6 bulan x angsuran Rp. 6.744.680,- atau sama dengan Rp. 40.468.080,- (Empat puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, maka nilai utang atau pinjaman kredit pada Bank Panin yang belum dilunasi oleh Penggugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah sebesar dalam bukti P.15 atau bukti T.8 sama dengan Rp. 40.468.080,- (Empat puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan puluh rupiah) yang merupakan utang bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa nilai utang tersebut sejalan dengan pengakuan Penggugat/Terbanding sendiri dalam persidangan yang terbaca pada Berita Acara halaman 27 poin 3 dalam Replik Penggugat menyatakan *"memang benar adanya bahwa sebagian harta di agunkan di Bank, akan tetapi nilai hutang tidak sebesar yang di katakan oleh Tergugat"*, boleh jadi maksud Penggugat/Terbanding adalah utang tersebut tidak sebesar yang disebutkan oleh Tergugat/Pembanding dalam keterangannya, yaitu sebesar Rp. 1.170.000.000,- (Satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa perhitungan pembayaran sisa utang tersebut dimulai bulan September 2012, karena putusan Pengadilan Agama Palu tentang pembagian harta bersama adalah tanggal 12 September 2012, hal mana sebelum putusan tersebut angsurannya telah dilunasi Tergugat/Pembanding melalui penjualan 2 (dua) mobil sebagai harta bersama setelah terjadinya perceraian berdasarkan keterangan saksi Tergugat/Pembanding **Hariato Bin Husen** dalam Berita Acara halaman 64, dan keterangan saksi Tergugat/Pembanding **Ilhan Bin Arnis**, dalam Berita Acara halaman 70 menjelaskan bahwa 2 (dua) buah mobil telah dijual Tergugat/Pembanding setelah terjadinya perceraian yang menurut Tergugat/Pembanding digunakan untuk membayar utang, namun belum dapat melunasi utang secara keseluruhan berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Tergugat / Pembanding yang didukung bukti Penggugat/Terbanding berupa bukti P.15 ;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) bukti tertulis lainnya yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tentang adanya pinjaman kredit yang masih dalam pembayaran angsuran, yaitu bukti T.6, T.7 tidak dapat dipertimbangkan karena dilemahkan oleh bukti T.8 yang merupakan pengambilan kredit yang terakhir dengan menggunakan jaminan yang sama dengan bukti T.6 dan T.7, yaitu tanah dan bangunan yang ada di Jalan Kihajar Dewantoro Nomor 53 Palu, karena pengambilan kredit tersebut dilakukan dengan cara take over, sedangkan pengambilan kredit yang terakhir adalah pada bukti T.8 atau P.15 ;

Menimbang, bahwa bukti T.9 yang merupakan pinjaman kredit yang masih dalam angsuran, tidak dapat dipertimbangkan, karena transaksinya terjadi pada tanggal 14 Desember 2011 atau 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perceraian, nilai angsurannya kabur serta tidak didukung oleh bukti yang lain, sementara Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat/Pembanding dengan menunda tiga kali persidangan, yaitu tanggal 4 Juli 2012, tanggal 11 Juli 2012 dan tanggal 18 Juli 2012 yang termuat dalam Berita Acara Sidang halaman 71, 72 dan 74, dengan agenda memberi kesempatan kepada Tergugat/Pembanding untuk menyampaikan Rekapitulasi Jumlah utang Penggugat / Terbanding dan Tergugat/Pembanding di Bank Panin setelah terjadinya perceraian, namun Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan Rekapitulasi adanya utang seperti yang didalilkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka amar putusan Pengadilan Agama Palu dapat dikuatkan dengan perbaikan dan penambahan amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terakhir dengan perubahan kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk proses pemeriksaan tingkat pertama dan dibebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk proses pemeriksaan tingkat banding ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0006/Pdt.G/2012/PA.Pal, tanggal 12 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1433 Hijriyah, dengan perbaikan dan penambahan amar putusan yang lengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat/Pembanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian ;

2. Menolak permohonan CB (Sita Jaminan) Penggugat/Terbanding ;

3. Menyatakan harta-harta berupa ;

3.1. Rumah Tinggal + Rental Mobil "BOMAS" luas 306 M² terletak di Jalan Kihajar Dewantoro RT.001/RW.001 Nomor 53 Kota Palu, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Provinsi Sulawesi Tengah Nomor Sertifikat M. 236 + M. 257 (Ex. M/526) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Arifin dan Ong Tjong Sui ;
- Timur berbatasan dengan Alwi Karase ;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Kihajar Dewantoro Nomor 53 Kota Palu ;
- Barat berbatasan dengan Lorong ;

3.1. Usaha tempat pencucian Mobil "BOMAS" + Bengkel "BOMAS" + Usaha Depot Air Minum "BOMAS" luas 661 M², yang terletak di Jalan Kihajar Dewantoro RT.001/RW.001 Nomor 53 Kota Palu, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai Nomor Sertifikat M. 217

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Alex ;
- Timur berbatasan dengan Lorong ;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Kihajar Dewantoro Nomor 53 Kota Palu ;
- Barat berbatasan dengan H. Ahmad Rahman ;

3.3. Satu Unit Mobil Toyota Vios Nomor Polisi DN. 236 AB ;

3.4. Dua Unit Motor masing-masing Honda Supra X Nomor Polisi DN. 3069

YB dan Yamaha Vega R Nomor Polisi DN. 2580 VJ ;

Adalah harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/
Pembanding ;

4. Menetapkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing memperoleh setengah bagian dari harta bersama tersebut ;

5. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan setengah bagian dari harta yang menjadi bagian Penggugat/Terbanding, bila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan lelang dan hasil lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ;

6. Menyatakan harga penjualan kebun di Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu yang dijual Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding seharga Rp. 25.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua puluh lima juta rupiah) adalah harta bawaan Penggugat/
Terbanding ;

7. Menyatakan harga penjualan kebun harta bawaan Penggugat/
Terbanding tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta
rupiah) diserahkan kepada Penggugat/Terbanding dengan
membebankan kepada harta bersama sebelum dibagi antara
Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding ;
8. Menolak gugatan dan keberatan Penggugat/Terbanding dan
Tergugat/ Pembanding untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI ;

1. Menyatakan utang bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/
Pembanding berupa nilai pinjaman kredit pada Bank Panin yang
belum dibayar adalah sebesar Rp. 40.468.080,- (Empat puluh juta
empat ratus enam puluh delapan ribu delapan puluh rupiah) ;
2. Menetapkan utang bersama tersebut dibagi dua antara
Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding dengan
membebankan kepada harta bersama sebelum dibagi antara
Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

1. Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar
biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.471.000,- (Satu
juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Jumat, tanggal 7 Desember 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Haryono Sunaryo, SH.,MH., sebagai Ketua Majelis H. Saefuddin Alsy, SH. dan Drs. H. Muhammad Yanas, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan Drs. Mustamin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

KETUA MAJELIS

ttd.

Drs. H. HARYONO SUNARYO, SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. SAEFUDDIN ALSY,SH.

Drs. H. MUHAMMAD YANAS, SH.MH.

PENITERA PENGANTI

ttd.

Drs. MUSTAMIN

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3.	
<hr/>	
Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)	

Untuk Salinan
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU
PANITERA

ttd,

KHAERIL ANWAR, SH.,MH